

**KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA DELIK
BIASA YANG DISELESAIKAN DENGAN MEDIASI (STUDI
KASUS KECELAKAAN LALU LINTAS YANG
MENYEBABKAN KEMATIAN)**

Oleh: Jamal Abdullah

Pembimbing 1: Dr. Erdianto, SH., M.Hum

Pembimbing 2: Ledy Diana, SH., MH

Alamat: Jl. Pinang No 25 D Pekanbaru

Email: Jamal_gun@yahoo.co.id

Telepon: 085274588745

Abstrack

Traffic accident often causes the accident both small or big scales, the small scale causes light injury while the death. It is ruled in Article 310 of the Act Number 22, 2009 regarding the Traffic and Land Transportation states that the settlement of the violation of the act is done through litigation. However, there is the settlement outside the court in the level of investigation by the police by restitution given by the violator to the victim that can be material or immaterial form. The settlement of non-litigation is not recognized in the criminal law but it can be found in the society.

Traffic accident with caused the death of an ordinary offense, not a complanit based offense. In a sense, the law enforcement officers or police remains under an obligation to process the case even though no report of casualties and others, and even if the perpetrator and the victim's family has made peace efforts, but the legal process continues.

Keywords: criminal act - traffic accident - mediation

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengertian lalu lintas menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan adalah “gerak kendaraan, dan orang di ruang lalu lintas jalan”. Kemudian dalam Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan yang dimaksud dengan kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian manusia.

Terkait ini, di dalam ketentuan Pasal 63 ayat (2) KUHP disebutkan bahwa:

“Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan.”

Secara khusus diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu:

“Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)”.

Pelanggaran rambu-rambu lalu lintas yang dilakukan oleh pengemudi merupakan salah satu kasus terbanyak yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas. Banyaknya pengemudi

yang ugal-ugalan dalam membawa kendaraan menjadi penyebab utama terjadinya kecelakaan lalu lintas, khususnya yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Pengemudi dalam hal ini harus dimintai pertanggungjawaban secara tegas oleh aparat hukum (Kepolisian) atas perbuatan yang dilakukannya. Ketegasan itu dapat diwujudkan dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kecelakaan yang terjadi agar pelaku dapat diproses secara hukum.

Berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (2) KUHP tersebut, karena kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian telah diatur dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai peraturan yang bersifat khusus, maka penuntut umum seharusnya menerapkan ketentuan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di dalam dakwaan, dan bukan Pasal 359 KUHP.¹

Namun kondisi yang terjadi dalam penegakan hukum terhadap para pelaku tersebut masih sangat jauh yang diharapkan, hal ini tampak jelas ketika pelaku dapat lepas begitu saja dari jeratan hukum. Penegakan hukum terlihat tidak sangat maksimal atau diartikan penegakan hukum tersebut tidak berjalan sesuai yang diharapkan.

Dalam kenyataannya penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas dilakukan dengan cara di luar pengadilan yaitu damai, pada dasarnya bertentangan dengan hukum pidana sebagai hukum

¹www.hukumonline.com diakses pada tanggal 26 Oktober 2015 Pukul 20.30 WIB.

publik. Akan tetapi untuk menyelesaikan masalah tersebut dan jarang pula diantara para pihak sepakat menempuh upaya damai. Sebagai hukum Publik, maka hukum pidana dapat dicirikan yaitu:²

1. Mengatur hubungan antara kepentingan negara atau masyarakat dengan orang perorangan.
2. Kedudukan penguasa negara adalah lebih tinggi daripada orang perorangan. Dengan perkataan lain, orang perorangan disubordinasikan kepada penguasa.
3. Penuntutan seseorang (yang telah melakukan suatu tindakan terlarang tidak tergantung kepada perseorangan (yang dirugikan), melainkan pada umumnya, negara/penguasa wajib menuntut seseorang tersebut.
4. Hal subjektif penguasa ditimbulkan oleh peraturan-peraturan hukum pidana objektif atau hukum pidana positif.

Perdamaian dalam hukum pidana adalah bahwa penyelesaian kasus kejahatan dilakukan di luar pengadilan, yaitu dengan cara perdamaian antara kedua belah pihak, sama halnya seperti kasus perdata. Lembaga perdamaian ini secara yuridis formal tidak diakui dalam peraturan perundang-undangan hukum pidana sehingga pelaksanaannya dianggap liar atau illegal karena tidak mempunyai landasan hukum pidana positif. Namun penyelesaian kasus secara

damai ternyata banyak disukai oleh masyarakat.

Berangkat dari permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Kepastian Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Delik Biasa Yang Diselesaikan Dengan Mediasi (Studi Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Kematian)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah kepastian hukum terhadap pelaku tindak pidana delik biasa yang diselesaikan dengan mediasi (studi kasus kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian)?
2. Bagaimanakah akibat hukum dari pelaku tindak pidana delik biasa yang menyebabkan kematian?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui kepastian hukum terhadap pelaku tindak pidana delik biasa yang diselesaikan dengan mediasi (studi kasus kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian);
- b. Untuk mengetahui akibat hukum dari pelaku tindak pidana delik biasa yang menyebabkan kematian.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Bagi Penulis, Penulis bisa menyelesaikan tugas akhir sarjananya serta memberikan pemahaman bagi penulis terhadap suatu penulisan karya ilmiah yang baik dan benar;
- b. Bagi dunia akademik, dari hasil penelitian penulisan hukum yang diharapkan dapat

²Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Diterbitkan dan Dicitak Oleh PT Refika Aditama, Pekanbaru, 2011, hal, 46.

memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya, dan ilmu hukum pada khususnya;

- c. bagi instansi terkait, dari hasil penelitian ini penulis berharap dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai Kepastian Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Delik Biasa Yang Diselesaikan Dengan Mediasi.

D. Kerangka Teori

1. Teori Tindak Pidana

Tindak pidana atau perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.³ Dalam bahasa Belanda tindak pidana disebut “*strafbaar feit*” yang terdiri dari kata “*strafbaar*” dan “*feit*”, *strafbaar* diartikan dihukum dan *feit* berarti kenyataan. Jadi *strafbaar feit* adalah sebagian dari kenyataan yang dapat dihukum.⁴

Ada beberapa pengertian *strafbaar feit* menurut para ahli, diantaranya:⁵

1. Simons mengartikan *strafbaar feit* adalah tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja

oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.

2. Moeljatno mengartikan *strafbaar feit* adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.⁶

Di samping itu istilah tindak pidana sebagai *terjemahan strafbaar feit* juga diartikan sebagai peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan yang dapat dihukum dan pelanggaran pidana.⁷

2. Teori Restorative Justice

Banyaknya kekurangan penyelesaian perkara pidana melalui pendekatan represif yang sebagaimana dilaksanakan dalam Sistem Peradilan Pidana, telah melahirkan keadilan Retributif, yang berorientasi pada pembalasan berupa pemidanaan dan pemenjaraan pelaku. Ironis dalam Sistem Peradilan Pidana saat ini, walaupun pelakunya sudah menjalani hukuman namun belum memberikan kepuasan bagi para korban. Terhadap pelaku, kehadirannya belum dapat diintegrasikan atau direkatkan kedalam lingkungan sosialnya, sehingga menyebabkan rasa dendam yang

³Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta: 2002, hlm.54.

⁴Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta: 2005, hlm. 5.

⁵*Ibid*, hlm. 5 dan 6

⁶Sofjan Sastrawidjaja, *Hukum Pidana*, Amrico, Cimahi: 1990, hlm. 114.

⁷Sofjan Sastrawidjaja, *Op.cit*, hlm. 111.

berkepanjangan dan dapat melahirkan perilaku kriminal baru. Hal ini dikarenakan belum tercapainya penyelesaian perkara secara tuntas antara pelaku dengan pihak korban serta lingkungannya, sebab mereka (pelaku dan korban) tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan. Padahal sejatinya penyelesaian suatu perkara harus memberikan kontribusi keadilan bagi mereka yang berperkara.⁸

Dalam menyelesaikan suatu perkara pidana tidaklah adil apabila menyelesaikan suatu persoalan pidana hanya memperhatikan salah satu kepentingan saja, baik pelaku maupun korban. Maka diperlukan suatu teori tujuan pemidanaan yang mewakili semua aspek dalam penyelesaian suatu perkara baik korban, pelaku dan masyarakat oleh karenanya diperlukan adanya kombinasi antara satu teori dan teori lainnya.⁹

3. Teori Kepastian Hukum

Menurut Gustav Radbruch, hukum harus

mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu sebagai berikut:¹⁰

- a. Asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*). Asas ini meninjau dari sudut yuridis.
- b. Asas keadilan hukum (*gerechtigheid*). Asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang didepan pengadilan.
- c. Asas kemanfaatan hukum (*zwechmatigheid* atau *doelmatigheid* atau *utility*).

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan negara terhadap individu.

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum.

⁸Mansyur Kartayasa, "Restorative Justice dan Prospeknya dalam Kebijakan Legislasi" makalah disampaikan pada *Seminar Nasional, Peran Hakim dalam Meningkatkan Profesionalisme. Menuju Penelitian yang Agung*, Diselenggarakan IKAHI dalam rangka Ulang Tahun IKAHI ke-59, 25 April 2012, hlm. 1-2.

⁹Muladi, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hlm. 81.

¹⁰Gustav Radbruch, *Unsur Penegakan Hukum*, Jakarta. Hlm. 47.

Menurut Mochtar Kusumaatmaja, pembinaan bidang hukum harus mampu mengarahkan dan menampung kebutuhan-kebutuhan hukum sesuai dengan kesadaran hukum dengan kebutuhan rakyat yang berkembang kearah modernisasi menurut tingkat-tingkat pembangunan di segala bidang. Sehingga tercapai ketertiban dan kepastian hukum.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum sosiologis, menurut Bambang Waluyo penelitian hukum sosiologis adalah suatu penelitian terhadap efektifitas yang sedang berlaku ataupun penelitian terhadap identifikasi hukum.¹¹ Penelitian hukum sosiologis merupakan penelitian yang melihat korelasi antara hukum dengan masyarakat, sehingga mampu mengungkap efektifitas berlakunya hukum dalam masyarakat. Penelitian empiris adalah wujud atau penuangan hasil penelitian mengenai hukum yang nyata atau atau sesuai kenyataan yang hidup didalam masyarakat. Penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum positif mengenai perilaku (*behavior*) anggota masyarakat dalam hubungan hidup bermasyarakat.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Polresta Pekanbaru, karena di

Polresta Pekanbaru terdapat banyak kasus kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang tepatnya di Unit Laka Lantas Polresta Pekanbaru.

3. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri-ciri yang sama. Populasi dapat berupa orang, benda (hidup dan mati), kejadian, kasus-kasus, waktu atau tempat dengan sifat dan ciri yang sama.¹²

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah:

- 1) Kasat Lantas Polresta Pekanbaru;
- 2) Penyidik Pada Unit Laka Lantas Polresta Pekanbaru;

4. Sumber Data

a) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan yang sesuai dengan permasalahan. Disini penulis memperoleh data primer dari para responden.

b) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui kepustakaan yang bersifat mendukung data primer. Data yang bersumber dari penelitian kepustakaan terdiri dari :

1) Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan yang bersumber dari penelitian kepustakaan yang diperoleh dari undang-undang antara

¹¹Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 16.

¹² Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 118.

lain Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 983/KMK.01/1983 Tanggal 31 Desember 1983 tentang Tata Cara Pembayaran Ganti Kerugian.

2) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan-bahan penelitian yang berasal dari literatur dan hasil penelitian para sarjana yang berupa buku-buku yang berkaitan dengan pokok pembahasan.

3) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan-bahan yang diperoleh dari ensiklopedia dan sejenisnya yang mendukung data primer dan sekunder seperti kamus bahasa indonesia dan internet.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan adalah :

a) Wawancara

Wawancara (*interview*) adalah situasi peran antara pribadi bertatap-muka (*face-to-face*), ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan

dengan masalah penelitian kepada responden.¹³

b) Kajian Kepustakaan

Yaitu data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan dengan berbagai sumber seperti : peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal hukum, dokumen resmi, publikasi, kamus Bahasa Indonesia, pendapat sarjana, internet dan bahan lainnya yang sangat berkaitan dengan penelitian ini.

6. Analisis Data

Berdasarkan dengan rumusan permasalahan dan pembahasan atas permasalahan yang digunakan maka teknik analisis data penulisan dilakukan dengan cara kualitatif. Analisis kualitatif merupakan suatu penelitian yang menghasilkan data data deskriptif yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis ataupun secara lisan dan perilaku nyata. Sebagai langkah akhir analisis data dalam penelitian ini adalah penarikan kesimpulan secara induktif, yaitu penarikan kesimpulan dari hal yang bersifat khusus kepada yang bersifat umum.

PEMBAHASAN

A. Kepastian Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Delik Biasa yang Diselesaikan dengan Mediasi (Studi Kasus Kecelakaan Lalu Lintas yang Menyebabkan Kematian)

¹³ Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm. 82.

Dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, yang dikatakan lalu lintas adalah gerak kendaraan, dan orang diruang lalu lintas jalan. Sedangkan yang dimaksud dengan kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian manusia. Ketentuan Pasal 235 ayat (1) disebutkan bahwa: “jika korban meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (1) huruf c, pengemudi, pemilik dan/atau perusahaan angkutan umum wajib memberikan bantuan kepada ahli waris korban berupa biaya pengobatan dan/atau biaya pemakaman dengan tidak menggugurkan tuntutan perkara pidananya.

Peraturan hukum yang mengatur kecelakaan lalu lintas di jalan raya dapat menimbulkan kerugian materi, bahkan ada yang sampai dengan meninggal dunia disamping luka berat dan ringan dan/atau cacat seumur hidup. Pengaturan tentang kecelakaan lalu lintas dapat dilihat dari beberapa peraturan tentang lalu lintas itu sendiri dan beberapa penerapan yang terdapat didalam kitab undang-undang hukum pidana. Adakalanya suatu akibat tindak pidana adalah begitu berat merugikan kepentingan seseorang, seperti kematian seorang manusia, sehingga diraskan tidak adil, terutama oleh ahli waris

korban, bahwa sipelaku yang dengan kurang berhati-hati menyebabkan orang lain meninggal, tidak diapa-apakan. Dalam praktek tampak, apabila seorang pengemudi kendaraan bermotor menabrak orang yang mengakibatkan korbannya meninggal, banyak orang mengetahui kecelakaan tersebut maka banyak orang mengeroyok sipelaku, sehingga babak belur, maka timbul adanya beberapa *culpa delicten*, yaitu tindak pidana yang berunsur culpa atau kurang berhati-hati, tetapi dalam kenyataannya hukuman yang dijatuhkan kepada sipelaku tidak seberat seperti hukuman terhadap *doleuze delicten*, yaitu tindak pidana yang berunsur kesengajaan.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan juga mengatur beberapa pertanggungjawaban pidana terhadap para pengemudi dan pengendara dalam kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan meninggalnya seseorang. Pertanggungjawaban tersebut diatur dalam Pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan. Pertanggungjawaban pidana dalam Pasal 310 tersebut disebutkan bahwa:

“Dalam hal kecelakaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 3 (tiga) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)”.

Perdamaian dalam hukum pidana artinya adalah penyelesaian kasus kejahatan dilakukan di luar

acara peradilan, yaitu dengan cara perdamaian antara kedua belah pihak, sama halnya seperti dalam kasus perdata. Lembaga perdamaian ini secara yuridis formal tidak diakui dalam peraturan perundang-undangan hukum pidana, sehingga pelaksanaannya dipandang liar dan illegal karena tidak mempunyai landasan dalam hukum pidana positif. Di era modern sekarang ini, lalu lintas jalan dapat menjadi masalah bagi manusia, karena semakin banyaknya manusia yang bergerak atau berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain. Besarnya masyarakat yang menggunakan sarana transportasi angkutan jalan ini berakibat pada tingginya angka kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan itu bisa terjadi karena faktor kesalahan manusia maupun karena buruknya sarana transportasi, baik pada sarana jalan maupun kendaraan bermotor sebagai alat transportasinya.

Peranan kepolisian juga sangat penting khususnya Unit Laka Lantas yang mana sebagai aparat penegak hukum di jalan raya untuk dapat menangani peristiwa kecelakaan lalu lintas, khususnya dalam hal penyidikan peristiwa kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang.¹⁴

Pelaksanaan perdamaian tindak pidana lalu lintas yang diselesaikan di tingkat kepolisian dilakukan dengan alasan penyelesaian dilakukan secara kekeluargaan dan pihak yang

dirugikan hanya terkena luka ringan, sehingga pelaku tindak pidana meminta penyelesaian dilakukan secara damai. Oleh sebab itu, pihak kepolisian hanya memfasilitasi kedua belah pihak. Pihak kepolisian yang memfasilitasi pihak yang berperkara dengan alasan supaya para pihak cepat menyelesaikan sengketa yang terjadi. Selain itu, pihak kepolisian melihat sebelum tertulis surat perdamaian dengan adanya biaya kompensasi yang diberikan oleh pihak pelaku kepada korban senilai dengan harga kerugian yang diderita oleh korban.¹⁵

B. Akibat Hukum dari Pelaku Tindak Pidana Delik Biasa yang Diselesaikan dengan Mediasi

Terjadinya kecelakaan lalu lintas dipengaruhi oleh beberapa faktor, faktor-faktor tersebut seolah bekerja sama sebagai penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas. Semakin menjadi ketika manusianya sendiri terlihat tidak begitu mementingkan keselamatan nyawanya buktinya banyak pengendara motor yang ugal-ugalan tanpa mengenakan helm atau pengendara mobil yang menyepelekan kegunaan dari sabuk pengaman.¹⁶

1. Macam-macam faktor penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian antara lain:

a) Faktor manusia.

¹⁵ Wawancara dengan Bapak Erick Olbrader Penyidik Unit Laka Lantas Polresta Pekanbaru pada tanggal 13 Desember 2015 di Polresta Pekanbaru.

¹⁶ Hasil wawancara dengan Penyidik Unit Laka Lantas Polresta Pekanbaru Pada tanggal 13 Desember 2015 di Polresta Pekanbaru

¹⁴ Wawancara dengan Bapak AKP Deswandi Kanit Laka Lantas Polresta Pekanbaru pada tanggal 13 Desember 2015 di Polresta Pekanbaru

Faktor manusia merupakan faktor yang paling dominan. Hampir semua kejadian kecelakaan lalu lintas didahului dengan pelanggaran lalu lintas. Pelanggaran dapat terjadi karena sengaja melanggar, ketidaktahuan terhadap arti aturan yang berlaku maupun tidak melihat ketentuan yang diberlakukan atau pula pura-pura tidak tahu. Terjadinya kecelakaan lalu lintas karena kealpaan berasal dari sikap batin dari seorang pengemudi kendaraan, dalam hal ini kecelakaan juga bisa terjadi karena pengemudi kendaraan saat mengendarai kendaraan dalam keadaan mengantuk atau sedang sakit, sedang dibawah pengaruh alkohol sehingga tidak jarang menimbulkan kecelakaan lalu lintas.

b) Faktor kendaraan.

Faktor kendaraan yang kerap kali menghantui kecelakaan lalu lintas adalah fungsi rem dan kondisi ban. Faktor tersebut diantaranya :

1. Fungsi Rem

Rem blong ataupun slip ini sudah pasti akan membuat kendaraan lepas kontrol dan sulit untuk diperlambat. Apalagi pada mobil dengan transmisi otomatis yang hanya mengendalikan rem tanpa engine brake. Sebaiknya selalu melakukan pengecekan pada sistem pengereman sebelum bepergian.

2. Kondisi Ban

Bahayanya kendaraan susah dikendalikan, bisa saja kendaraan oleng dan terbalik karena beda ketinggian kendaraan akibat ban meletus. Apalagi saat melaju dalam kecepatan yang cukup tinggi tidak jarang menimbulkan kecelakaan lalu lintas.

c) Faktor Jalan

Faktor jalan juga berperan penting dalam terjadinya suatu kecelakaan. Kondisi jalan yang tidak menentu seperti jalan yang berlubang dapat menyebabkan kecelakaan bagi pengguna jalan terutama kendaraan bermotor. Selain itu kondisi jalan yang berliku seperti kondisi jalan yang ada di daerah pegunungan, jalan yang gelap pada malam hari atau minimnya penerangan jalan dalam hal ini tidak jarang menimbulkan kecelakaan.

d) Faktor Lingkungan

Faktor ini khususnya dalam cuaca gelap pada malam hari dapat mempengaruhi jarak pandang pengemudi kendaraan dalam mengendarai kendaraannya sehingga sering terjadi kecelakaan. Pada musim kemarau yang berdebu juga membahayakan bagi pengguna jalan terutama kendaraan roda dua. Pada keadaan berdebu konsentrasi mata pengendara berkurang sehingga menyebabkan kecelakaan. Jalan licin pada waktu hujan baik pengendara roda dua dan empat sering tergelincir atau terjadi selip, hal ini yang menyebabkan

pengemudi kendaraan kehilangan kendali sehingga terjadi kecelakaan. Kabut yang tebal dapat mengelabui mata seolah-olah tidak ada kendaraan yang melaju karena jarak pandang yang terbatas, hal ini dapat mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Di antara faktor-faktor tersebut faktor manusia merupakan faktor yang paling menentukan. Hal tersebut terjadi karena adanya kecerobohan atau kealpaan pengemudi dalam mengemudikan kendaraannya, pengemudi tersebut tidak jarang menimbulkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian.

Pasal 229 UULLAJ menggolongkan macam-macam kecelakaan yakni: Kecelakaan lalu lintas digolongkan atas:

- a. Kecelakaan lalu lintas ringan;
 - b. Kecelakaan lalu lintas sedang; atau
 - c. Kecelakaan lalu lintas berat.
- 1). Kecelakaan lalu lintas ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang.
 - 2). Kecelakaan lalu lintas sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b merupakan kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang.

- 3). Kecelakaan lalu lintas berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat.

Kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disebabkan oleh kelalaian pengguna jalan, ketidaklaikan kendaraan, serta ketidaklaikan jalan dan/atau lingkungan.¹⁷

Dengan demikian, bahwa yang menjadi pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian ialah pengemudi kendaraan karena tindakan yang dilakukan itu bersifat melawan hukum. Sifat melawan hukum tersebut memperlihatkan kesalahan dari pengemudi kendaraan yang berbentuk kealpaan/kelalaian atau dengan kata lain tindakan tersebut tercela dan pelaku menyadari tindakan yang dilakukan tersebut. Menurut uraian pada Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat disimpulkan bahwa apabila kealpaan atau kelalaian pengemudi itu mengakibatkan kematian,

¹⁷ *ibid*

ancaman pidananya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana UULLAJ memuat ketentuan-ketentuan pidana yang tinggi, diantaranya pasal yang berhubungan dengan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian adalah Pasal 310 ayat (3) yang menentukan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dengan pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Sedangkan ayat (4) dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). Berbeda dengan Pasal 311 (UULLAJ) yaitu:

1) Setiap orang dengan sengaja mengemudikan kendaraannya bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak

Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah)

2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), pelaku dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah)

3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah).

4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)

Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengakibatkan orang lain meninggal dunia, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

PENUTUP

A. Kesimpulan

- 1) Dalam ketentuan pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, yang dikatakan lalu lintas adalah gerak kendaraan, dan orang diruang lalu lintas jalan. Sedangkan yang dimaksud dengan kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa dijalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian manusia. Ketentuan Pasal 235 ayat (1) disebutkan bahwa: “jika korban meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (1) huruf c, pengemudi, pemilik dan/atau perusahaan angkutan umum wajib memberikan bantuan kepada ahli waris korban berupa biaya pengobatan dan/atau biaya pemakaman dengan tidak menggugurkan tuntutan perkara pidananya. Dalam kenyataannya penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas dilakukan dengan cara di luar pengadilan yaitu damai. Penyelesaian secara damai ini tidak ada terdapat didalam hukum pidana akan tetapi untuk menyelesaikan masalah tersebut dan jarang pula diantara para pihak sepakat menempuh upaya damai. Hal ini tentunya menjadi kesenjangan ketika hampir 50% kasus kecelakaan lalu lintas tidak diproses secara hukum dan sebagian terhenti pada tingkat penyidikan dikepolisian. Tentunya hal ini membuat tidak adanya kepastian hukum dan hilangnya kemanfaatan hukum itu sendiri. Masyarakat juga beranggapan bahwa kasus-kasus tersebut dapat dengan mudah diselesaikan tanpa harus melalui sistem peradilan pidana, dan hanya membayar sejumlah uang lalu berdamai.
- 2) Peranan kepolisian juga sangat penting khususnya Unit Laka Lantas yang mana sebagai aparat penegak hukum dijalan raya untuk dapat menangani peristiwa kecelakaan lalu lintas, khususnya dalam hal penyidikan peristiwa kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia, Pasal 13 yang berisi tugas pokok dari Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi: “Tugas Pokok Kepolisian Republik Indonesia yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat”.

A. Saran

1. Dalam penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas yang

menyebabkan hilangnya nyawa seseorang yang merupakan suatu delik biasa harusnya penyelesaian kasus ini harus melihat pada acuan Undang-Undang atau Konstitusi negara kita. Bersandar pada keyakinan bahwa kekuasaan negara harus dijalankan atas dasar hukum yang adil dan baik sehingga timbulah suatu kepastian hukum antara pelaku serta korban dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian. Karna pada dasarnya menghilangkan nyawa seseorang merupakan delik biasa dan yang proses pidananya harus berjalan sampai ketitik pengadilan. Menghilangkan nyawa tidak bisa diselesaikan dengan cara damai apalagi hanya dengan membayar sejumlah uang lalu berdamai.

2. Kemudian kepolisian juga sebagai aparat penegak hukum harus bersifat profesional dalam penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian, bersikap profresif dalam bertindak dan bersikap. Dan yang paling utama ialah kesadaran masyarakat atau pengguna jalan raya yang harus lebih memprioritaskan keselamatan dengan cara tertib berlalu lintas dimanapun kapanpun serta dalam kondisi apapun.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Effendi Erdianto, 2002, *Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Diterbitkan dan Dicitak Oleh PT Refika Aditama, Pekanbaru.

Moeljatno, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.

Hartanti, Evi , 2005, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.

Sastrawidjaja, Sofjan, 1990, *Hukum Pidana*, Amrico, Cimahi.

Muladi,1995, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.

Gustav Radbruch, *Unsur Penegakan Hukum*, Jakarta.

Waluyo, Bambang , 2002, *Penegakan Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.

Sunggono, Bambang, 2006, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Asikin, Zainal, dan Amiruddin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1981 Nomor 76, Tambahan
Negara Republik Indonesia
Nomor 3209.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun
2009 Tentang Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan.

C. Website

www.hukumonline.com diakses pada
tanggal 26 Oktober 2015 Pukul
20.30 WIB. diakses pada rabu,
3 Juni 2015, pukul 10:40
WIB.

D. Makalah/Jurnal

Kartayasa, Mansyur, 2012,
“Restorative Justice dan
Prospeknya dalam Kebijakan
Legislasi” makalah
disampaikan pada *Seminar
Nasional*, Peran Hakim
dalam Meningkatkan
Profesionalisme. Menuju
Penelitian yang Agung,
Diselenggarakan IKAHI
dalam rangka Ulang Tahun
IKAHI ke-59.

Nainggolan, Amrint, 2013,
“Pelaksanaan Penyidikan
Tindak Pidana Kecelakaan
Lalu Lintas Yang
Menyebabkan Matinya
Korban Berdasarkan
Undang-Undang Nomor 22
Tahun 2009 Tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan”,
*Jurnal Bagian Hukum
Pidana*, Fakultas Hukum,
Universitas Riau.